

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 806

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, berbudaya, adil dan sejahtera, dan penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional sebagai arah dan agenda pembangunan untuk periode lima tahun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
19. Peraturan Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 777);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 782);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2010-2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

8. Rencana

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Serang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Serang untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Serang untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Serang untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Serang untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 dalam penyusunannya berasaskan demokrasi, teknokratis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- (2) RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, masyarakat yang maju, mandiri, berbudaya, adil dan sejahtera dan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2010-2015.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2010-2015.

BAB IV

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lampiran I, meliputi :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Tinjauan Kaidah dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan
- Bab III Kondisi Umum
- Bab IV Kondisi Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- Bab V Isu Strategis
- Bab VI Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VII Strategi dan Kebijakan
- Bab VIII Program dan Kegiatan
- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

2. Lampiran II, meliputi:

- Lampiran II.1. Matrik Rencana Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010-2015
- Lampiran II.2. Matrik Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010-2015.

BAB V ISI DAN URAIAN

Pasal 5

Isi dan uraian sistematika RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat konsep serta rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2010-2015.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2010-2015.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 2 Februari 2011

BUPATI SERANG,

ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 2 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 806

Salinan sesuai dengan aslinya

